



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN PENDAHULUAN**

**NOMOR: 013/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022**

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan pelanggaran administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : **DR. AHMAD YANI, SH, MH**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Pekerjaan : Pengacara

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR I**

dan

Nama : **TB. MASSA DJAFAR**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Pekerjaan : Dosen

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR II**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PELAPOR**

Melaporkan

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.29, Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

dengan surat laporan nomor: 142/B/Sek-DPP/01/1444H tanggal 24 Agustus 2022 melalui kuasa hukumnya yaitu:

- 1) **DRS. H. DARSONO E.K., S.H., M.H.**
- 2) **SAMSUDIN, S.H., M.Si.**
- 3) **IRLAN SUPERI, S.H., M.H.**
- 4) **PANHAR MAKAWI, S.H., M.H.**
- 5) **NOVEL, S.H.**
- 6) **EKA NURYAWAN, S.H**

serta telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor 013/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022.

- b. Bahwa Bawaslu telah memeriksa dokumen laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

### **1. Syarat Penyampaian Laporan**

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Majelis pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan atas dokumen laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yang meliputi:
  - a. syarat formil dan syarat materil;
  - b. kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
  - c. kedudukan atau status Pelapor dan terlapor; dan
  - d. tenggang waktu laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu.
- 1.2. Bahwa persyaratan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) bersifat kumulatif, yang bermakna



harus terpenuhi secara keseluruhan. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akan berakibat tidak dapat diterimanya laporan.

- 1.3. Bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan menilai keterpenuhan syarat laporan Pelapor sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.4. Bahwa Majelis Pemeriksa terlebih dahulu akan menilai keterpenuhan syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.5. Bahwa Pasal 25 ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa syarat formil laporan dugaan administratif pemilu meliputi identitas Pelapor dan Terlapor.
- 1.6. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Pelapor dugaan pelanggaran administratif pemilu terdiri dari warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu.
- 1.7. Bahwa Pelapor I **DR. AHMAD YANI, SH, MH**, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) [REDACTED] dan dilahirkan di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] dan Pelapor II **TB. MASSA DJAFAR**, dilahirkan di berdasarkan KTP dengan NIK [REDACTED] dan dilahirkan di [REDACTED] pada [REDACTED]. Keduanya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berumur diatas 17 tahun. Dengan demikian, Majelis berpendapat, para pelapor adalah WNI yang punya hak pilih, sehingga memiliki

kedudukan hukum untuk menyampaikan laporan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.


1.8. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, pihak yang dapat dijadikan Terlapor adalah:

- a. calon anggota DPR;
- b. calon anggota DPD;
- c. calon anggota DPRD Provinsi;
- d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- e. pasangan calon;
- f. tim kampanye; dan/atau
- g. penyelenggara Pemilu.

1.9. Bahwa Terlapor adalah **KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA** berkedudukan sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf g Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

1.10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat laporan para pelapor telah memenuhi syarat formil.

1.11. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, syarat materil laporan dugaan administratif pemilu meliputi obyek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan. keterpenuhan syarat materil tersebut bertujuan agar terdapat kejelasan mengenai hal-hal yang dipermasalahkan dalam laporan, yang akan menentukan apakah terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu atau tidak, serta menentukan apakah Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan atau tidak atas permasalahan yang dilaporkan.



- 1.12. Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan oleh para pelapor adalah sebagai berikut:

### **WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN.**

#### **Waktu Terjadinya Peristiwa Pelanggaran**

##### **Administrasi**

1. Bahwa peristiwa pelanggaran terjadi setelah pendaftaran Pelapor sebagai partai politik calon peserta Pemilu pada pukul 21.04 WIB tanggal 14 Agustus 2022. Setelah dilakukan pendaftaran dalam acara resmi petugas admin Sipol Pelapor sdr. Said Rulam dan sdr. M. Sunu Probo Baskoro serta Penghubung Pelapor Sdr. Achmad Herry diarahkan untuk melakukan submit di ruang penerimaan persyaratan, sehingga data Pelapor khususnya Susunan Kepengurusan DPP dan kelengkapan dokumen lainnya serta data Provinsi Aceh sudah ada di dasbord Sipol Terlapor.
2. Setelah submit Pelapor diarahkan ke ruangan helpdesk untuk melengkapi data di Sipol. Pelapor menyampaikan bahwa sesuai dengan hasil audiensi dengan Terlapor pada tanggal 05 Agustus 2022 Pukul 14.00 WIB bahwa Pelapor dapat menyerahkan data persyaratan melalui ETL (Exstract, Transform, Load). Atas penjelasan tersebut pihak helpdesk pada sekitar pukul 23.00 WIB tanggal 14 Agustus 2022 memberikan formulir surat pernyataan persetujuan untuk menggunakan ETL kepada Pelapor melalui penghubung Pelapor saudara Achmad Herry untuk di isi dan ditanda tangani.
3. Pada pukul 23.59 tanggal 14 Agustus 2022 Terlapor menghentikan proses SIPOL dan layanan pendaftaran dan Pelapor menunggu



keputusan pihak Terlapor. Pada pukul 01.30 WIB Pelapor diminta menyerahkan soft copy dan memindahkan cara/sistem penyampaian data melalui manual yaitu dengan cara petugas Terlapor memegang kertas checklist dan admin sipol Pelapor diminta membuka file soft copy satu persatu, dimulai dengan SK Dewan Pimpinan wilayah, SK Dewan Pimpinan Daerah, SK Dewan Pimpinan Cabang, alamat kantor dan rekening bank.


4. Proses manual berlangsung sampai pukul 03.00 WIB tanggal 15 Agustus 2022 dan kemudian Terlapor menghentikan kegiatan manual dan petugas Pelapor diminta untuk meninggalkan external hardish dan laptop di kantor Terlapor. Kemudian pemeriksaan data secara manual dilanjutkan kembali pada pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB tanggal 16 Agustus 2022 dan sekaligus menghentikan pemeriksaan manual dengan menyerahkan “tanda pengembalian data dan dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Partai Masyumi” yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa dan Koordinator Terlapor dan Petugas Penghubung Partai Masyumi di Kantor Terlapor Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat.

#### **Peristiwa Terjadinya Pelanggaran Administrasi**

1. Terlapor telah melakukan pelanggaran karena tidak melakukan pemeriksaan data dan dokumen Pelapor pada pukul 21.04 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB tanggal 14 Agustus 2022.

<b>URAIAN</b>	<b>DUGAAN</b>	<b>PELANGGARAN</b>
<b>ADMINISTRATIF PEMILU</b>		

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 Pelapor telah mendaftar secara resmi sebagai calon peserta pemilu yang diterima oleh Ketua KPU, Komisioner KPU, Sekretaris Jenderal KPU beserta jajarannya serta disaksikan Bawaslu dan pemantau pemilu, dengan menyerahkan data dan dokumen lengkap secara keseluruhan sesuai Pasal 7,8,15,16,17, 18, 19, 20 dan 25 PKPU Nomor 4 tahun 2022 yang dipersyaratkan oleh Terlapor dalam bentuk hardcopy dan softcopy (harddisk eksternal, sebagai berikut);
  - a. Surat Permohonan Pendaftaran Partai Politik Masyumi, dan dilengkapi dengan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia, Salinan AD dan ART yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  - b. Surat pernyataan Pimpinan partai politik dari Pelapor tanggal 14 Agustus 2022;
  - c. Surat Keterangan Kantor dan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Masyumi calon peserta Pemilihan Umum;
  - d. Rekapitulasi jumlah Pengurus dan Anggota Partai Politik Masyumi calon peserta Pemilihan Umum



- e. Menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik masyumi kepada KPU dan;
  - f. Menyerahkan nomor rekening atas nama partai politik masyumi ditingkat pusat (DPP), ditingkat provinsi (DPW), ditingkat Kota/Kabupaten (DPD).
2. Bahwa seharusnya pemeriksaan kelengkapan data dan dokumen Pelapor diperiksa pada saat Pelapor mendaftar antara 21.04 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB tanggal 14 Agustus 2022 sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (2) PKPU Nomor 4 tahun 2022 *juncto* pasal 22 PKPU Nomor 4 tahun 2022 yang berbunyi:


*Pasal 16 ayat (2)*

*“waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, kecuali Hari terakhir masa pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat”.*

*Pasal 22 ayat (1):*

*“Selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU mengembalikan dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu apabila: a. isian data dan unggahan dokumen persyaratan menjadi peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak lengkap; b. dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) tidak lengkap; dan/atau c. dokumen pendaftaran tidak dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6).*

*Ayat (2):*



*“KPU memberikan tanda pengembalian kepada Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir* *MODEL*  
*PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL”*

3. Bahwa oleh karena itu pemeriksaan data dan dokumen Pelapor setelah tanggal 14 Agustus 2022 melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat (2) juncto pasal 22 PKPU Nomor 4 tahun 2022.
4. Bahwa pemeriksaan data dan dokumen Pelapor yang dilakukan oleh Terlapor setelah tanggal 14 Agustus 2022 melanggar Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 (Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditandatangani pada tanggal 20 Juli 2022 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asy'ari) dan pemeriksaan tersebut tidak menggunakan ETL yang telah disetujui dan Surat Pernyataan sudah ditanda tangani Penghubung Pelapor melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 PKPU Nomor 4 tahun 2022.
  - a. Bahwa berdasarkan Program dan Jadwal (Lampiran 1 PKPU No.4 tahun 2022) disebutkan:

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman pendaftaran Partai Politik	Jumat, 29 Juli 2022	Minggu, 31 Juli 2022

2.	Pendaftaran Partai Politik dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh Partai Politik	Senin, 1 Agustus 2022	Minggu, 14 Agustus 2022
3.	Verifikasi Administrasi	Selasa, 2 Agustus 2022	Minggu, 11 September 2022
4.	Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu	Rabu, 14 September 2022	Rabu, 14 September 2022

- b. Bahwa jika mengikuti alur dari Lampiran 1 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KPU RI maka partai yang mendaftar tanggal 1 Agustus 2022 verifikasi administrasi dapat dimulai tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022, partai yang mendaftar di tanggal 2 Agustus 2022 verifikasi administrasi dapat dimulai tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022, dan demikian juga yang mendaftar pada hari terakhir tanggal 14 Agustus 2022 verifikasi administrasi dapat dimulai tanggal 15 Agustus 2022 dan seterusnya.
- c. Bahwa oleh karena itu Pelapor yang mendaftar pada tanggal 14 Agustus 2022 seharusnya dilakukan verifikasi administrasi mulai tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022.
- d. Bahwa pemeriksaan dengan demikian pemeriksaan data dan dokumen Pelapor pada tanggal 15 dan 16 Agustus 2022



melanggar Program dan Jadwal Lampiran 1 PKPU No.4 tahun 2022.

- e. Bahwa pemeriksaan data dan dokumen melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1) bahwa tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu meliputi: (a) Pendaftaran, (b) Verifikasi Administrasi, (c) Verifikasi Faktual dan (d) Penetapan dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 tahun 2022.
  - f. Bahwa pemeriksaan data dan dokumen Pelapor yang tidak menggunakan ETL yang telah disetujui Terlapor melanggar prinsip pemilu pasal 3 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 3 PKPU Nomor 4 tahun 2022 yaitu prinsip jujur, kepastian hukum, tertib, terbuka, professional dan akuntable.
5. Tanda pengembalian data dan dokumen persyaratan pendaftaran partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Partai Masyumi telah melanggar pasal 22 juncto pasal 16 PKPU Nomor 4 tahun 2022.
- a. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 07.00 WIB Terlapor menyerahkan Tanda Pengembalian data dan dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Partai Masyumi yang ditanda tangani oleh Petugas pemeriksa atas nama Arief Budi Utomo dan Koordinator atas nama Suryadi dari Pihak Terlapor dan Petugas Penghubung Partai Masyumi sdr. Achmad Herry.
  - b. Bahwa menurut pasal 22 pasal 22 ayat (1) PKPU Nomor 4 tahun 2022 “Selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU mengembalikan dokumen



pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu apabila: a. isian data dan unggahan dokumen persyaratan menjadi peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak lengkap; b. dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) tidak lengkap; dan/atau c. dokumen pendaftaran tidak dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6).

c. Bahwa dengan demikian pengembalian data dan dokumen Pelapor pada tanggal 16 Agustus 2022 melanggar pasal 22 ayat (1) PKPU No.4 tahun 2022.

6. Akibat pemeriksaan yang dilaksanakan di luar jadwal dan tidak menggunakan ETL sebagaimana yang sudah disetujui Terlapor menyebabkan ketidakcermatan dalam pemeriksaan secara manual sehingga mengakibatkan Pelapor tidak lengkap dan dianggap tidak memenuhi syarat administrasi.

a. Bahwa ketidakcermatan ini melanggar asas dan prinsip pemilu sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 dan 3 UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu dan Pasal 3 PKPU Nomor 4 tahun 2022 yaitu Jujur, kepastian hukum, tertib, professional dan akuntable yang antara lain mengenai Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dinyatakan oleh Terlapor hanya ada di 19 Provinsi padahal faktanya telah memiliki kepengurusan di 34 Provinsi.

1.13. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan, para pelapor meminta kepada



Bawaslu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pelapor untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif tahapan Pemilu.

1.14. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para pelapor yaitu:

1. Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Jadwal Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024);
2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-11.AH.11.03 Tahun 2022 tanggal 01 Agustus 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Bulan menjadi Partai Masyumi serta perubahan Pengurus Partai Masyumi periode 2022-2027;
3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-19.11.02 tahun 2022 tanggal 01 Agustus 2022 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Masyumi Periode 2022-2027;
4. Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.UM.01.01-1068 tertanggal 3 Agustus 2022;
5. Lembaran Berita Negara No. 62;
6. Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Partai Masyumi;
7. Surat Pernyataan Penerimaan Hasil Pemindahan/Migrasi Data Kepengurusan Partai



Masyumi pada Sistem Informasi Partai Politik (ETL);

8. Tanda Terima Harddisk Eksternal;
9. Data yang diserahkan dalam acara resmi kepada Terlapor (14 Agustus 2022):
  - a) Surat Permohonan Pendaftaran Partai Politik Masyumi, dan dilengkapi dengan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia, Salinan AD dan ART yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  - b) Surat pernyataan Pimpinan partai politik dari Pelapor tanggal 14 Agustus 2022;
  - c) Surat Keterangan Kantor dan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Masyumi calon peserta Pemilihan Umum;
  - d) Rekapitulasi jumlah Pengurus dan Anggota Partai Politik Masyumi calon peserta Pemilihan Umum.
  - e) Menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik masyumi kepada KPU.
  - f) Menyerahkan nomor rekening atas nama partai politik masyumi ditingkat pusat (DPP), ditingkat provinsi (DPW), ditingkat Kota/Kabupaten (DPD).
10. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat



Provinsi (memiliki kepengurusan di seluruh Provinsi).

11. *Hardisk* Seagate warna hitam kapasitas 1 TB.

1.15. Bahwa saksi yang diajukan oleh para pelapor yaitu Achmad Herry, Hairul Anas Suaidi, Ditri Rizky, M. Sunu Probo Baskoro, Adnin Armas, Said Rulam, Fikri Rinaldi Hanafi. Selain saksi, para pelapor juga mengajukan ahli yaitu Dr. Margarito Kamis, SH, M.Hum dan Bambang Eka Cahya.

1.16. Bahwa setelah majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap obyek pelanggaran yang dilaporkan pelapor dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan, Majelis berpendapat laporan para pelapor telah memenuhi syarat materil.



## **2. Kewenangan Bawaslu**

2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu.

2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu berwenang untuk untuk menerima, memeriksa dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh para pelapor.

### 3. Tenggang Waktu

3.1 Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menyatakan laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.

3.2 Bahwa para pelapor mengetahui peristiwa yang dilaporkan pada tanggal 14 Agustus 2022 dan menyampaikan kepada Bawaslu pada tanggal 24 Agustus 2022, dengan demikian Majelis Pemeriksa berpendapat, penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

- c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Laporan para pelapor telah memenuhi syarat formil dan materil.
  2. Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan para pelapor.
  3. Penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

### **MENETAPKAN**

- 1. Menyatakan Laporan diterima;**
- 2. Menyatakan Laporan ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan.**

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) Rahmat Bagja, S.H., LL.M sebagai Ketua Bawaslu, 2) Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 3) Puadi, S.Pd., M.M. sebagai Anggota Bawaslu, 4) Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 5) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Selasa, tanggal Tiga Puluh, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua

Ttd

**Rahmat Bagja, S.H., LL.M**

Anggota

ttd

**Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H.**

Anggota

ttd

**Dr. Herwyn J.H. Malonda, M.Pd, M.H.**

Anggota

ttd

**Puadi, S.Pd., M.M.**

Anggota

ttd

**Totok Hariyono, S.H.**

Sekretaris Pemeriksa



**Lesmana, S.H., M.H.**